



BUPATIKUTAIKARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKUTAIKARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
4. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
5. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Penduduk Wajib Kartu Tanda Penduduk adalah warga negara indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
9. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas , tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk indonesia.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru atau penggantian KIA karena habis nasa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan anak sebagai tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan menumbuhkan kesadaran warga terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai kartu identitas anak yang berdomisili di daerah;
- b. untuk meningkatkan pendataan secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi; dan
- c. memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.

BAB II

MANFAAT KIA

Pasal 4

- (1) KIA dapat dimanfaatkan untuk pelayanan anak dalam penyelenggaraan urusan:
 - a. Kesehatan;
 - b. Pendidikan;
 - c. Hiburan;
 - d. Olah raga;
 - e. Kuliner;
 - f. Tabungan; dan
 - g. Lain-lain.

BAB III

SASARAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 5

Sasaran penerbitan KIA anak yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari dan belum menikah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Paragraf I

Anak WNI

Pasal 6

- (1) KIA yang diterbitkan untuk anak yang berumur kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.

- (2) Dalam hal anak yang berumur kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA penerbitan KIA dilakukan setelah melampirkan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (3) KIA yang diterbitkan untuk anak-anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang sehari, melampirkan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
 - d. pasfoto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (2) Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampirkan KIA yang rusak.
- (3) Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Paragraf 2 Anak Orang Asing

Pasal 8

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru dilakukan setelah pemohon melampirkan:
 - a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. kk asli orang tua; dan
 - c. ktp-el asli kedua orang tua/wali.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Paragraf I

Anak WNI

Pasal 9

- (1) Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disertai pas photo anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari ke Dinas, Kecamatan dan UPT Dinas.
- (2) Dinas menerima dan meneliti berkas permohonan penerbitan KIA.

BAB IV

MASA BERLAKU, BIAYA DAN DESAIN BLANGKO KIA

Bagian Kesatu

Masa Berlaku KIA

Pasal 10

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 (lima) tahun sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.
- (3) Masa berlakunya KIA anak orang asing sama dengan ijin tinggal tetap orang tuanya.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 11

Proses penerbitan KIA tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Desain Blangko KIA

Pasal 12

Desain Blangko KIA tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Proses penerbitan KIA disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Maret 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDIDAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002